

**PENCEGAHAN DAN PENANGANAN STUNTING:
Landasan, Tujuan, dan Pokok-Pokok Pengaturan
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024**

Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah

Pendahuluan

Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis, infeksi berulang, dan kurangnya stimulasi psikososial terutama pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Di Kabupaten Kebumen, percepatan penurunan angka stunting menjadi agenda prioritas pembangunan daerah untuk melahirkan generasi penerus yang sehat, cerdas, dan produktif.

Meskipun berbagai program kesehatan telah dijalankan, penanganan stunting kerap mengalami kendala keterpaduan intervensi antarperangkat daerah, akurasi data sasaran, serta keberlanjutan pembiayaan. Oleh karena itu, diperlukan kerangka hukum dan kebijakan daerah berupa Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanganan Stunting sebagai landasan operasional dan kepastian penanganan secara terintegrasi, holistik, dan berkelanjutan.

Landasan Filosofis

Secara filosofis, Perda Pencegahan dan Penanganan Stunting berakar pada nilai-nilai kemanusiaan, keadilan sosial, dan tanggung jawab moral untuk melindungi hak hidup serta hak tumbuh kembang anak. Setiap anak berhak mendapatkan jaminan gizi yang cukup, perlindungan kesehatan, serta lingkungan yang mendukung pertumbuhan fisik dan kognitif secara optimal.

Investasi pada tumbuh kembang anak di usia dini merupakan wujud pemenuhan keadilan antar-generasi. Penanganan stunting disandarkan pada prinsip-prinsip pemenuhan hak anak, kesetaraan akses, gotong royong, transparansi, serta keberlanjutan pembangunan sumber daya manusia di Kabupaten Kebumen.

Landasan Sosiologis

Secara sosiologis, stunting di Kabupaten Kebumen dipengaruhi oleh dinamika sosial-ekonomi masyarakat, tingkat pendidikan orang tua, pola asuh, tradisi lokal dalam pemberian makan, serta keterbatasan akses sanitasi dan air bersih di pemukiman. Masalah ini tidak dapat diselesaikan semata-mata melalui pendekatan medis atau sektor kesehatan saja.

Regulasi daerah ini hadir untuk menggerakkan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat, termasuk kader Posyandu, Tim Pendamping Keluarga (TPK), organisasi kemasyarakatan, tokoh agama, serta dunia usaha melalui mekanisme tanggung jawab sosial lingkungan. Kolaborasi berbasis komunitas dan kearifan lokal menjadi kunci utama dalam mengubah perilaku dan pola hidup sehat di tingkat keluarga.

Landasan Yuridis

Dari sisi hukum, penyusunan Peraturan Daerah ini didasarkan pada hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain:

- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah; dan
- Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

Landasan hukum tersebut memberikan kewenangan sekaligus dasar bagi Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Kebumen untuk membentuk pengaturan mengenai pelestarian dan pemajuan kebudayaan daerah. Peraturan Daerah ini kemudian ditetapkan pada 7 Agustus 2024 dan diundangkan pada tanggal yang sama dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Nomor 10, dengan Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah (10-193/2024).

Pokok-Pokok Pengaturan

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2024 diatur berbagai ketentuan substantif yang mencakup:

- a. Ketentuan Umum, Maksud, dan Tujuan: Menjadi acuan normatif dan kepastian hukum bagi seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan intervensi percepatan penurunan stunting.
- b. Cakupan dan Sasaran Intervensi: Menjangkau kelompok sasaran kunci 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), meliputi remaja putri, calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, serta anak usia 0–59 bulan (balita).
- c. Strategi Intervensi Gizi Spesifik dan Sensitif:
 - Intervensi Spesifik: Pemberian tablet tambah darah, Pemberian Makanan Tambahan (PMT) pemulihan, imunisasi dasar lengkap, serta pemantauan pertumbuhan berkala di Posyandu.
 - Intervensi Sensitif: Penyediaan sarana air bersih, sanitasi layak (Stop BABS), bantuan sosial pangan, edukasi pengasuhan anak, dan perlindungan sosial.
- d. Penyelenggaraan dan Tata Kelola: Pembentukan dan penguatan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) dari tingkat Kabupaten, Kecamatan, hingga Desa/Kelurahan, serta penyediaan Rumah Desa Sehat (RDS).
- e. Sistem Pendataan dan Pendampingan Keluarga: Pendataan presisi berbasis *by name by address* serta optimalisasi peran Tim Pendamping Keluarga (TPK) dan Kader Pembangunan Manusia (KPM).
- f. Pemantauan, Evaluasi, dan Pembiayaan: Pengawasan berkala atas ketercapaian target serta kepastian alokasi anggaran dari APBD Kabupaten, APB Desa, dan pendanaan legal lainnya yang tidak mengikat.

Penutup

Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Stunting merupakan wujud komitmen nyata Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Kebumen dalam memberikan jaminan kepastian hukum bagi upaya penyelamatan generasi masa depan. Melalui sinergi intervensi gizi yang terkoordinasi, dukungan pendanaan yang memadai, serta partisipasi aktif seluruh lapisan masyarakat, diharapkan prevalensi stunting di Kabupaten Kebumen dapat diturunkan secara efisien dan berkelanjutan menuju Kebumen yang Sejahtera, Mandiri, dan Berdaya Saing.